



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim, Painan

Telepon : (0756) 21957 Faks : (0756) 21414 Kode Pos : 25611

Website : www.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/114/PKS/DPKS-PS/V/2018

NOMOR : 860/KK.03.1.F/PW.00/05/2018

TENTANG

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN PADA KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERNIKAHAN DILINGKUP KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.Si**
Alamat : **Jalan Pemuda No.1 Painan**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.**
2. Nama : **Drs. H. MALIKIA, MA**
Alamat : **Jl. Setia Budi No. 179 Painan**
Jabatan : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, berwenang dan berkewajiban melayani masyarakat dalam penerbitan Data Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el. Untuk

pembaharuan Data Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana dari Kementerian Agama Pusat yang berada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, bagi Masyarakat yang telah mendaftar ke kantor KUA kecamatan untuk melangsungkan pernikahan melalui SIMKAH, akan diterbitkan akta nikah dan bersamaan dengan Kartu Keluarga terbaru pasangan suami istri dan KTP-el terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti pelayanan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el, bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dalam layanan lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Dokumen pembuatan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah dan telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat 1 yaitu : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2014 tentang Pencatatan Nikah ;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan yaitu penerbitan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan KTP-eltronik bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan diwilayah KUA kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan Pelayanan Dokumen Kependudukan dalam Pencatatan Sipil dan Pencatatan Pernikahan oleh **PARA PIHAK** guna penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang baru menikah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan akta pernikahan oleh Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelayanan dokumen data kependudukan pasangan nikah.
- b. Penerbitan Data Kependudukan Kartu Keluarga (KK) pasangan nikah.
- c. Pembaharuan status perkawinan pada KTP-el bagi pasangan nikah.
- d. Pencatatan pernikahan oleh KUA
- e. Akta nikah bagi pasangan nikah dari KUA.

Pasal 3 **Pelayanan dokumen Data Kependudukan** **untuk status perkawinan dalam penerbitan kartu keluarga (KK)** **dan KTP-el bagi pasangan nikah**

Penerbitan dokumen kependudukan kartu keluarga (KK) dan KTP-el bagi pasangan nikah yang baru, dalam rangka mengefektifkan :

- a. Pelayanan Dokumen data kependudukan pemohon pasangan nikah oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Kartu Keluarga dan KTP-el;
- b. Validasi dan verifikasi data kependudukan dalam proses pelayanan dokumen pasangan nikah, pembaharuan data kependudukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Kartu Keluarga dan KTP-el;
- c. Penerbitan dokumen kependudukan serta layanan dokumen pernikahan untuk penerbitan akta nikah oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau kartu keluarga dan KTP-el;

- d. Pembaharuan dokumen kependudukan dan penerbitan akta pernikahan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Data Kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan;
- e. Hal lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Pelayanan dokumen kartu keluarga dan KTP-el untuk penerbitan dokumen Kependudukan :
 - 1. Memfasilitasi pemberian kartu keluarga dan KTP-el bagi pemohon/pasangan nikah untuk penerbitan dokumen kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** dan memberi tanda pada Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya; dan
 - 2. Memberikan petunjuk penerbitan dokumen kependudukan terbaru kartu keluarga dan KTP-el untuk pasangan nikah oleh **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan status terbaru pasangan nikah dalam dokumen kependudukan dari **PIHAK KEDUA**.
 - 3. **PIHAK PERTAMA** menugaskan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau petugas UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di kecamatan untuk memberikan pelayanan pada saat terjadi peristiwa pernikahan oleh KUA kecamatan.
 - 4. **PIHAK PERTAMA** menerima laporan tiap bulan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mengenai Pernikahan yang terjadi di masing-masing kecamatan.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 - 1. memfasilitasi pelayanan dokumen kependudukan secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, yang dibutuhkan oleh pasangan nikah guna pembaharuan data kependudukan dari **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas nama Bupati Pesisir Selatan;
 - 2. membantu mempermudah pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dan pembaharuan status pasangan pernikahan dalam data kependudukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 3. melayani masyarakat guna pembaharuan data kependudukan dan dokumen pernikahan dalam status pernikahan tentang Pelayanan Dokumen Data Kependudukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - 4. melihat kebenaran data/dokumen yang diserahkan pemohon kepada **PIHAK KEDUA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- c. Pemanfaatan Kartu Keluarga dan KTP-el :
 - 1. Menentukan status pasangan yang baru menikah dan pembaharuan dokumen pasangan pernikahan dalam data kependudukan;

2. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan untuk penerbitan kartu keluarga dan KTP-el yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. memfasilitasi pasangan nikah yang baru untuk penerbitan dokumen dan perubahan status perkawinan pada kartu keluarga dan KTP-el guna pelayanan dokumen pernikahan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
4. Memberikan bantuan dan pelayanan dokumen kependudukan kepada pemohon/masyarakat guna pembaharuan status perkawinan dalam kartu keluarga dan KTP-el pasangan pernikahan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Pelayanan dokumen kependudukan dalam pernikahan :
 1. Mendaftarkan dokumen kependudukan yang sudah dijamin kebenarannya dalam proses verifikasi dan validasi oleh KUA kecamatan dan perubahan status perkawinan pada identitas kependudukan dan penerbitan dokumen terbaru kependudukan, yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan dokumen pernikahan kepada publik; dan
 2. Menyediakan dokumen dan tenaga teknis untuk pelaksanaan pelayanan pernikahan dan dokumen kependudukan pada kantor Urusan Agama (KUA) dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan dokumen kependudukan pada data kependudukan dan perubahan status perkawinan dalam pelayanan pernikahan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 3. **PIHAK KEDUA** menugaskan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk mengajak petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau petugas UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan untuk hadir disetiap peristiwa pernikahan oleh KUA kecamatan.
 4. **PIHAK KEDUA** melaporkan pernikahan yang terjadi dilingkungan KUA Kecamatan tiap bulan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui e-mail.
- b. Pemanfaatan Pelayanan Dokumen Kependudukan :
 1. Membantu masyarakat dalam hal pernikahan untuk perubahan status perkawinan dalam identitas kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
 2. Menyediakan blangko kartu keluarga, KTP-el dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
 3. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang tenaga administrasi di Kantor Urusan Agama oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pelayan publik dalam pelayanan dokumen kependudukan diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 4. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pelayanan dokumen kependudukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pelayan dokumen kependudukan ;

5. menyiapkan dukungan dokumen perubahan status perkawinan seperti blangko kartu keluarga dan KTP-el untuk pelayanan dokumen di Kantor Urusan Agama (KUA) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) pelayanan;
 6. menyiapkan dokumen pelayanan untuk penerbitan dokumen kartu keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang baru menikah dari **PIHAK PERTAMA** ke Kantor Urusan Agama (KUA) dilingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan;
- c. Pemanfaatan KTP-el
1. menyediakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
 2. menyediakan kartu *Security Access Module* (SAM) yang aktivasi kuncinya akan difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 3. menyediakan tenaga teknis dan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*);
 4. mewajibkan pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memiliki KTP-el secara bertahap;
 5. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el, melalui media cetak dan media elektronik; dan
 6. memberikan pelayanan bagi penduduk pengguna jasa layanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan atau dengan menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi KTP-el dalam persyaratan pelayanan.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
 1. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan perencanaan, pengembangan dan penelitian, dokumen perencanaan, pengembangan dan penelitian dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan perencanaan, pengembangan dan penelitian yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 2. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan perencanaan, pengembangan dan penelitian, dokumen perencanaan, pengembangan dan penelitian dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan perencanaan, pengembangan dan penelitian yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan :
 1. Memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
 2. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan

3. Mendapatkan hak akses secara terbatas dari **PIHAK KEDUA** untuk pengkinian data yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** guna melengkapi database kependudukan secara nasional.
 - c. Pemanfaatan KTP-el:
mengawasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*).
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Pemanfaatan Data atau Dokumen Pasangan Nikah :
 1. Mendapatkan data atau dokumen kependudukan pasangan nikah yang akan melangsungkan pernikahan yang telah dijamin ketunggalannya oleh Calon Pasangan Nikah, agar bisa diterbitkan Akta Nikahnya oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 2. Mendapatkan tata cara dan prosedur pelaksanaan Pelayanan Dokumen dan bimbingan teknis tentang implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan perubahan status perkawinan pada Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dalam proses verifikasi dan validasi dokumen Pasangan Nikah serta pelayanan yang diberikan kepada Calon Pasangan Nikah dalam penerbitan Akta Nikah oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pemanfaatan Dokumen dalam Pelayanan Pasangan Nikah :
 1. Mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 2. Mendapatkan Tata Cara dan Prosedur tentang pelayanan dokumen calon Pasangan Nikah untuk perubahan status perkawinan pada Data Kependudukan serta melancarkan proses pelayanan dokumen kependudukan.
 - c. Pemanfaatan KTP-elektronik :
 1. menggunakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) untuk membaca cip KTP-el;
 2. mendapatkan kunci pada *Security Access Module (SAM)* milik **PIHAK KEDUA**; dan
 3. menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca (*card reader*).

Pasal 6

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pelayanan dokumen kependudukan bagi pasangan nikah seperti kartu keluarga dan KTP-el untuk penerbitan dokumen terbaru bagi pasangan nikah setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kepada Bupati Pesisir Selatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pelayanan dokumen kependudukan kartu keluarga dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pelayanan dokumen kependudukan bagi pasangan nikah untuk penerbitan dokumen kartu keluarga dan KTP-el sewaktu-waktu.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** (biasanya 5 tahun).

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.
- c. Perjanjian kerjasama dapat berakhir apabila **PARA PIHAK** tidak dapat lagi melanjutkan kerjasama dan telah terjadi perselisihan dalam kerjasama.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** wajib melaporkan masing-masing permasalahannya dan dibentuknya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

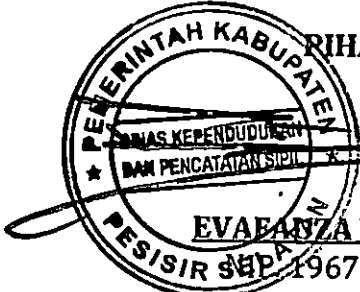
Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).
- (4) Dalam perjanjian kerjasama ini perlu adanya kesepakatan dalam Prosedur pelayanan, guna mencapai tujuan yang baik dan benar dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan.

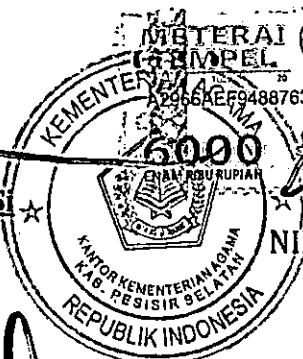
Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

 **EVA ANZA YULIASMAN, SE, M.Si**
NIP. 19670712 199202 1 001

PIHAK KEDUA

 **Drs. H. MALIKIA, MA**
NIP. 19600810 198510 1 001

Disetujui Oleh
BUPATI PESIR SELATAN

 **H. HENDRADI, SH, MH**